

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo didasarkan pada observasi, wawancara dengan 6 petani/penjual dan 3 penebas/pembeli serta dilakukan berbagai pengamatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Jual beli dilakukan umumnya pada saat jenitri masih ada dipohon dan belum masa panen. Biji jenitri diperjualbelikan mulai dari umur 3 bulan sebelum masa panen hingga biji jenitri mulai tua yakni berumur 1 bulan sebelum masa panen. Penaksiran harga jenitri dilakukan oleh pembeli dengan cara melihat secara langsung dipohon, menentukan jenis atau motif jenitri, usia biji jenitri sebelum masa panen, perkiraan cuaca, harga pasaran, lebat tidaknya jenitri, dan letak pohon. Jika usia biji jenitri 3 bulan sebelum masa panen perkiraan harga yang diberikan berkisar 30%-40% dari harga jual ketika panen. Jika usia biji jenitri 1 atau 2 bulan sebelum masa panen kisaran harga yang diberikan kepada petani/penjual berkisar 50%-60% dari harga jual ketika panen. Penawaran harga dilakukan penebas/pembeli dan apabila terjadi kesepakatan, penebas/pembeli umumnya memberikan uang panjer/DP kepada petani/penjual sebagai tanda bahwa akad jual beli telah dilakukan. Uang DP yang diberikan kisaran 10%

hingga 50% dari harga yang disepakati, terkadang DP diberikan sesuai dengan permintaan petani/penjual. Pelunasan dilakukan setelah jenitri dipanen. Setelah terjadi adanya kesepakatan dan pemberian uang panjer/DP, pelaksanaan perjanjian dapat terjadi 3 kemungkinan, *Pertama*, perjanjian jual beli dilakukan sesuai dengan akad diawal. *Kedua*, perjanjian jual beli dapat terjadi perubahan harga yakni penurunan harga yang telah disepakati diawal perjanjian. *Ketiga*, perjanjian jual beli yang gagal karena penebas/pembeli tidak melakukan pelunasan setelah jenitri dipanen.

2. Perjanjian jual beli jenitri dengan sistem *tebasan* apabila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dan didasarkan pada praktik perjanjian jual beli yang terjadi di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowano Kabupaten Kebumen, maka praktik perjanjian jual beli belum memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam perjanjian dengan sistem *tebasan*. Rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi adalah *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan). Petani/penjual maupun penebas/pembeli tidak mengetahui secara pasti kuantitas secara sempurna jenitri saat dilakukan perjanjian. Ketidakjelasan jumlah barang yang diperjualbelikan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi penebas/pembeli maupun petani/penjual jenitri. Selain itu, jumlah yang tidak diketahui secara sempurna dalam perjanjian jual beli jenitri mengakibatkan adanya penebas/pembeli yang melakukan penurunan atau perubahan harga setelah jenitri dipanen karena merasa rugi dan terjadi adanya

penebas/pembeli yang tidak melakukan pelunasan setelah jenitri dipanen.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

- a. Bagi petani/penjual dan pembeli/penebas hendaknya tidak melakukan perjanjian jual beli secara *tebasan*. Perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan perjanjian akad *salam*. Pembeli/penebas memesan barang (jenitri) kepada petani dengan harga tertentu dan petani harus menyediakan dengan harga tersebut. Apabila setelah jenitri tiba masa panen belum sesuai dengan harga barang pesanan pembeli, maka petani harus menyediakan lagi hingga sesuai dengan kesepakatan awal. Perjanjian dengan akad *salam* dapat menghindari tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta menghindari ketidakjelasan (*gharar*) dalam obyek jual beli. Hal ini dilakukan agar salah satu pihak tidak dirugikan dan perjanjian jual beli yang dilakukan dapat menegakkan ekonomi Islam dengan mewujudkan kemashlahatan.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian yang selanjutnya sebaiknya ditekankan untuk penelitian lapangan dengan memperhitungkan pengaruh jual beli *tebasan* terhadap pendapatan ekonomi masyarakat.

C. Kata Penutup

Penelitian perjanjian jual beli dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Perspektif Ekonomi Islam telah selesai

dilakukan, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.